

PEDOMAN PEMBIBITAN KAMBING DAN DOMBA YANG BAIK



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
2014





PEDOMAN PEMBIBITAN KAMBING DAN DOMBA YANG BAIK

**DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014**



KATA PENGANTAR

Bibit kambing dan domba merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan kambing dan domba. Kemampuan penyediaan atau produksi bibit kambing dan domba dalam negeri masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu dibutuhkan partisipasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat peternak dan *stakeholders* terkait.

Upaya untuk meningkatkan ketersediaan bibit kambing dan domba secara berkelanjutan guna peningkatan populasi dan produktivitas kambing dan domba, dan melindungi peternak untuk mendapatkan bibit kambing dan domba sesuai standar dan persyaratan kesehatan hewan, diperlukan Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik.

Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Good Breeding Practice). Sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk optimalisasi perbibitan kambing dan domba, maka telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara substansif terhadap muatan teknis, dan selanjutnya telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 102/Permentan/OT.140/7/2014, tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik.

Direktur Perbibitan Ternak



Ir. Abu Bakar. SE. MM

Nip. 19560909 198203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Maksud dan Tujuan	2
c. Ruang Lingkup	2
d. Pengertian	2
Bab II PRASARANA DAN SARANA	5
a. Prasarana	5
b. Sarana	6
Bab III CARA PEMBIBITAN	9
a. Pemilihan Bibit	9
b. Pemberian Pakan	9
c. Pemeliharaan	12
d. Pembibitan	13
Bab IV KESEHATAN HEWAN	17
a. Situasi Penyakit Hewan	17
b. Pencegahan Penyakit Hewan	17
c. Pelaksanaan <i>Biosecurity</i>	17
Bab V PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	19
Bab VI SUMBER DAYA MANUSIA	20
Bab VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	21
Bab VIII PENUTUP	22

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/Permentan/OT.140/7/2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBIBITAN KAMBING DAN DOMBA YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 telah ditetapkan Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik (*Good Breeding Practice*);
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu mengatur kembali Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5296);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ OT.140/11/2012;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/ OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/03/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMBIBITAN KAMBING DAN DOMBA YANG BAIK.

Pasal 1

- (1) Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peternak atau perusahaan peternakan kambing dan domba yang memiliki izin usaha pembibitan diwajibkan mengikuti pedoman pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan pembibitan kambing dan domba yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (*Good Breeding Practice*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1081



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 102/Permentan/OT.140/7/2014
TANGGAL : 18 Juli 2014

PEDOMAN PEMBIBITAN KAMBING DAN DOMBA YANG BAIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyediaan kambing dan domba secara berkelanjutan, dibutuhkan ketersediaan bibit kambing dan domba yang cukup. Bibit merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan kambing dan domba. Kemampuan penyediaan atau produksi bibit kambing dan domba di dalam negeri masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu maka dibutuhkan partisipasi dan kerjasama antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, peternak, perusahaan peternakan, dan *stakeholders* terkait.

Pada usaha ternak kambing dapat dikelompokkan sebagai penghasil daging dan penghasil susu, sedang pada ternak domba hanya sebagai penghasil daging. Produksi daging yang dihasilkan dari domba dan produksi susu yang dihasilkan kambing merupakan hasil dari besarnya potensi genetik, lingkungan yang diterima, dan besarnya interaksi genotipe-lingkungan.

Pembibitan kambing dan domba merupakan suatu proses untuk menghasilkan ternak dengan kualifikasi bibit, pada usaha pembibitan lebih ditekankan pada upaya peningkatan mutu genetik melalui seleksi dan pengaturan perkawinan, serta pengondisian lingkungan yang sesuai potensi genetiknya. Bibit yang dihasilkan dapat berasal dari suatu rumpun murni (*pure breed*) atau rumpun komposit (*composite breed*).

Untuk mewujudkan ketersediaan bibit kambing dan domba yang memenuhi standar diperlukan prasarana dan sarana yang memadai, cara pembibitan yang ditunjang dengan kesehatan hewan serta terpenuhinya sumber daya manusia yang mampu melakukan pembibitan kambing dan domba yang baik.

Atas dasar hal tersebut perlu disusun pedoman pembibitan kambing dan domba yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini sebagai dasar bagi pelaku usaha dalam melakukan pembibitan kambing dan domba yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, dengan tujuan agar diperoleh bibit kambing dan domba yang memenuhi standar.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi prasarana dan sarana, cara pembibitan, kesehatan hewan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, sumber daya manusia, serta pembinaan dan pengawasan.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembibitan adalah kegiatan budi daya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
2. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
3. Benih Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.

4. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
5. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
6. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
7. Pelaku Usaha Pembibitan Kambing dan Domba yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan kambing dan domba.
8. Rumpun Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.
9. Galur Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.
10. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.

11. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu.
12. Silsilah adalah catatan mengenai asal-usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor, performa dari ternak, dan tetua penurunnya.
13. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
14. *Biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit hewan ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan.

BAB II PRASARANA DAN SARANA

A. Prasarana

1. Lahan dan Lokasi

Lahan dan lokasi pembibitan kambing dan domba harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
- c. mempunyai potensi sebagai sumber bibit kambing dan domba;
- d. letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan serta tidak ditemukan penyakit hewan menular strategis terutama yang berhubungan dengan reproduksi dan produksi ternak; dan
- e. mudah diakses atau terjangkau alat transportasi.

2. Air dan Sumber Energi

Tersedia cukup air bersih sesuai dengan baku mutu dan sumber energi yang cukup sesuai kebutuhan dan peruntukannya, seperti listrik sebagai alat penerangan.

B. Sarana

Sarana untuk usaha pembibitan kambing dan domba yang baik meliputi bangunan, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, bibit, pakan, dan obat hewan.

1. Bangunan

a. Jenis Bangunan

1) Kandang:

- a) kandang pejantan;
- b) kandang induk (kawin, beranak);
- c) kandang pembesaran;
- d) kandang isolasi ternak yang sakit; dan
- e) kandang laktasi (untuk kambing perah).

1) Tempat pengolahan dan penyimpanan pakan.

2) Tempat penampungan dan pengolahan limbah.

a. Persyaratan Kandang

1) Tata letak kandang antara lain:

- a) tempat kering dan tidak tergenang air saat hujan;
- b) mudah memperoleh sumber air;
- c) sirkulasi udara baik dan cukup sinar matahari pagi;
- d) tidak mengganggu lingkungan hidup; dan
- e) mudah diakses transportasi.

2) Konstruksi kandang antara lain:

- a) konstruksi harus kuat;
- b) untuk kandang panggung, jarak antar slat/papan/bambu tidak terlalu jarang, tidak terlalu rapat untuk menghindari agar kaki tidak terperosok dan kotoran bisa jatuh serta lantai di bawah panggung miring, agar kotoran mudah dibersihkan;
- c) *drainase* dan saluran pembuangan limbah baik;
- d) memenuhi persyaratan sanitasi; dan

e) luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung sebagai berikut:

No	Kondisi Ternak	Luasan Kandang
1.	Jantan dewasa	1-1,2 m ² /ekor
2.	Betina dewasa	0,7-1m ² /ekor
3.	Induk laktasi	0,7-1m ² /ekor + 0,5m ² /ekor anak
4.	Jantan/betina muda (7-12 bln)	0,75 m ² /ekor
5.	Jantan/betina sapihan (4-7 bln)	0,5 m ² /ekor

2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam melakukan pembibitan kambing dan domba yang baik diperlukan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan antara lain:

a. Pada Peternak, Kelompok, atau Koperasi

- 1) alat pensuci hama;
- 2) alat pembersih kandang;
- 3) timbangan, pengukuran, dan pencatatan;
- 4) alat penerangan;
- 5) mesin pencacah rumput (*chopper*);
- 6) identitas ternak antara lain kalung, *microchip*, dan *ear tag*; dan
- 7) alat transportasi.

b. Pada Perusahaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota)

Selain alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk perusahaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) perlu memiliki:

- 1) laboratorium;
- 2) penyimpanan dan penanganan susu;
- 3) distribusi pakan;
- 4) pengolahan limbah;
- 5) pemotong tanduk dan kuku; dan
- 6) kesehatan hewan.

3. Bibit

Bibit yang digunakan untuk pembibitan kambing dan domba harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pakan

Setiap usaha pembibitan kambing dan domba harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas yang berasal dari:

- a. hijauan pakan, antara lain rumput (rumput budi daya dan rumput alam), dan legume;
- b. hasil samping tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura dengan kualitas tergantung dari umur pemotongan, palatabilitas dan ada tidaknya zat toksik (beracun) serta tidak bersifat anti nutrisi;
- c. pakan konsentrat sebagai sumber protein dan/atau sumber energi serta tidak boleh mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang serta tidak boleh dicampur dengan hormon tertentu atau antibiotik imbuhan pakan;
- d. pakan yang berasal dari pabrik harus memiliki nomor pendaftaran dan diberi label, sedangkan pakan yang dibuat sendiri harus memenuhi nutrisi.

5. Obat Hewan

- a. obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan kambing dan domba harus memiliki nomor pendaftaran;
- b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

BAB III CARA PEMBIBITAN

Dalam pembibitan kambing dan domba dilaksanakan melalui pemuliaan dalam satu rumpun atau satu galur, baik pejantan maupun induk yang dikawinkan berasal dari satu rumpun atau galur yang sama. Pelaksanaan pembibitan meliputi:

A. Pemilihan Bibit

Bibit yang digunakan untuk usaha pembibitan kambing dan domba harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pemberian Pakan

Dalam pemberian pakan perlu diperhatikan kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi fisiologi ternak sebagaimana Tabel-1 dan Tabel-2.

Tabel -1. Kebutuhan Nutrisi Kambing

BB, Kg	BK, % BB	PK, %	TDN, %	Ca,%	P,%
Kambing Lepas Sapih					
5	3,6	21,0	70	0,23	0,21
10	4,5	21,8	70	0,23	0,21
15	4,1	18,2	65	0,21	0,20
25	4,0	10,9	60	0,20	0,19
35	4,0	9,1	60	0,19	0,18
40	4,0	9,0	60	0,19	0,18
60	3,8	9,0	60	0,19	0,18
Kisaran	3,6 - 4,5	9,0-21,8	60-70	0,19-0,23	0,18-0,21
Kambing Induk Laktasi (Awal Laktasi)					
5	4,0	10,9	60	0,30	0,22
30	4,0	10,9	60	0,29	0,21
40	4,0	9,1	55	0,28	0,20
50	4,0	9,1	55	0,27	0,20
Kisaran	4,0	9,1-10,9	55-60	0,27-0,30	0,20-0,22
Kambing Induk Laktasi (Akhir Laktasi)					
25	4,0	10,0	60	0,30	0,22
30	4,0	10,0	60	0,28	0,20
40	4,0	9,1	55	0,27	0,19
50	3,5	8,2	55	0,25	0,18
Kisaran	3,5-4,0	8,2-10,0	55-60	0,25-0,30	0,18-0,22
Kambing Pejantan					
25	4,4	11,8	65	0,21	0,19
30	4,0	10,9	65	0,20	0,18
40	3,8	9,1	60	0,20	0,18
60	3,3	8,2	55	0,17	0,15
80	3,0	7,3	50	0,15	0,14
Kisaran	3,0-4,4	7,3-11,8	50-65	0,15-0,21	0,14-0,19

Tabel -2. Kebutuhan Nutrisi Domba

BB, Kg	BK, % BB	PK, %	TDN, %	Ca, %	P, %
Domba Lepas Sapih					
5	4,0	22,5	90	1,20	1,0
10	3,3	18,2	70	0,76	0,67
20	3,3	14,5	60	0,42	0,38
30	3,3	11,8	60	0,29	0,26
40	3,0	10,0	60	0,25	0,23
Kisaran	3,0-4,0	10,0-22,5	60-90	0,25-1,20	0,23-1,0
Domba Bunting					
20	5,0	9,8	60,0	0,38	0,28
30	4,0	8,2	55	0,30	0,22
40	4,7	8,2	50	0,26	0,20
50	3,4	8,0	50	0,25	0,18
60	3,0	7,8	50	0,23	0,17
Kisaran	3,0-5,0	7,8-9,8	50-60	0,23-0,38	0,17-0,28
Domba Jantan					
20	3,6	11,8	65	0,40	0,36
40	3,5	10,9	60	0,21	0,19
50	3,5	8,4	55	0,17	0,15
60	3,3	7,3	50	0,15	0,14
70	3,0	6,9	50	0,14	0,13
Kisaran	3,0-3,6	6,9-11,8	50-65	0,14-0,40	0,13-0,36

Keterangan:

BB : bobot badan

BK : bahan kering

PK : protein kasar

TDN : *total digestible nutrient*

Ca : calsium

P : fospor

Komposisi kebutuhan hijauan pakan untuk kambing dan domba sebagai berikut:

Kondisi Fisiologis Ternak	Komposisi (%)	
	Rumput	Legum/daun-daunan
Dewasa/kering	75	25
Bunting	60	40
Menyusui	50	50
Anak lepas sapih	60	40

C. Pemeliharaan

1. Prasapih (umur kurang 12 minggu)

- a. umur di bawah 3 minggu anak harus mendapatkan air susu induk terutama kolostrum serta ditempatkan dalam kandang yang diberi alas (tilam atau jejabah kering) agar merasa nyaman dan tidak kedinginan;
- b. apabila tidak mendapatkan susu dari induknya diberikan susu pengganti;
- c. umur 3-8 minggu mulai diberikan makanan halus; dan
- d. di atas 8 minggu mulai diperkenalkan hijauan pakan.

2. Pascasapih (umur lebih 12 minggu)

- a. penyapihan dilakukan pada umur 12 minggu (3 bulan);
- b. perlu perhatian pemberian air minum untuk menghindari stres; dan
- c. pakan yang diberikan berupa hijauan dan sedikit konsentrat.

3. Kambing dan Domba Muda

- a. dilakukan pengelompokan dan pemisahan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan/atau sifat-sifat tertentu;
- b. pakan yang diberikan berupa hijauan dan konsentrat dalam jumlah dan mutu yang memenuhi standar;
- c. pemberian air minum yang cukup;
- d. secara rutin dilakukan perawatan bulu, kulit, dan kuku; dan
- e. vaksinasi atau pemberian obat cacing secara rutin.

4. Kambing dan Domba Dewasa

a. Induk Kering

- 1) diberikan pakan ekstra dilakukan minimum satu minggu sebelum dan sesudah dikawinkan; dan
- 2) dilakukan pengaturan perkawinan.

b. Induk Bunting

- 1) diberikan pakan dengan peningkatan mutu minimum sepertiga terakhir kebuntingan;
- 2) disediakan air minum yang cukup; dan
- 3) disediakan tempat beranak yang nyaman.

c. Induk Laktasi

- 1) diberikan kualitas pakan disesuaikan dengan banyaknya anak yang dilahirkan;
- 2) apabila beranak lebih dari dua ekor, dilakukan pengaturan pemberian air susu induk;
- 3) diberikan minum yang cukup; dan
- 4) pemeliharaan induk dan anak dipisah untuk induk yang diperah.

d. Pejantan

- 1) diberikan pakan ekstra pada saat sebelum dan sesudah dikawinkan; dan
- 2) pemeliharaan dilakukan secara individu.

D. Pembibitan

1. Perkawinan

Dalam upaya memperoleh bibit yang sesuai standar, teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara intensifikasi kawin alam atau Inseminasi Buatan (IB). Untuk memperoleh bibit yang berkualitas, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. menggunakan pejantan unggul dan produktif;
- b. kawin alam dengan rasio jantan dan betina 1:10;

- c. Inseminasi Buatan (IB) menggunakan semen beku atau semen cair dari pejantan yang sudah teruji kualitasnya dan dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular yang dapat ditularkan melalui semen;
- d. menghindari perkawinan dengan kerabat dekat (*inbreeding*), seperti antara bapak/induk dengan anak, saudara sekandung, dan antara saudara tiri, kakek/nenek dengan cucu;
- e. lama birahi kambing dan domba betina 12-48 jam dan deteksi birahi dapat dilakukan dengan menggunakan pejantan atau pengamatan langsung; dan
- f. lama penggunaan pejantan untuk IB/kawin alam dibatasi maksimum 18 bulan selanjutnya dirotasi.

2. Pencatatan (*Recording*)

Pencatatan (*recording*) dilakukan pada seluruh ternak. Ternak yang baru lahir harus dicatat tetua (jantan dan betina) dan tipe kelahirannya. Identifikasi ternak berupa nomor tetap harus diberikan untuk setiap ternak, cara yang umum dilakukan dengan memberikan nomor telinga atau *tattoo*. Pencatatan (*recording*) meliputi:

- a. rumpun atau galur;
- b. silsilah (minimum satu generasi di atasnya);
- c. perkawinan (tanggal kawin, nomor pejantan, IB/kawin alam);
- d. kelahiran (tanggal, jenis kelamin, bobot lahir);
- e. jumlah anak sekelahiran (tunggal, kembar dua);
- f. penyapihan (tanggal, bobot badan);
- g. bobot pada umur 6-12 bulan, dan pada setiap perkawinan;
- h. selang beranak;
- i. produksi susu per laktasi (menurut periode laktasi untuk kambing perah);
- j. vaksinasi, pengobatan (tanggal, perlakuan/*treatment*); dan
- k. mutasi (pemasukan dan pengeluaran ternak).

3. Seleksi Bibit

Seleksi bibit kambing dan domba dilakukan berdasarkan performan anak, individu, dan silsilah. Kriteria seleksi bibit kambing dan domba sebagai berikut:

a. Kambing dan Domba Induk

- 1) harus dapat menghasilkan anak secara teratur 3 kali dalam 2 tahun;
- 2) frekuensi beranak kembar relatif tinggi; dan
- 3) total produksi anak sapihan di atas rata-rata.

b. Kambing dan Domba Pejantan

- 1) libido dan kualitas spermanya baik; dan
- 2) performan individu sesuai dengan standar masing-masing rumpun atau galur.

c. Calon Induk

- 1) bobot sapih (umur 90 hari) dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran sesuai Format (tabel faktor koreksi);
- 2) bobot badan umur 6-9 bulan di atas rata-rata;
- 3) pertambahan bobot badan pra dan pasca sapih di atas rata-rata; dan
- 4) penampilan fenotipe sesuai dengan rumpunnya.

d. Calon Pejantan

- 1) bobot sapih (umur 90 hari) dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran sesuai Format;
- 2) bobot badan umur 6, 9, dan 12 bulan di atas rata-rata;
- 3) pertambahan bobot badan pra dan pasca sapih di atas rata-rata;
- 4) libido dan kualitas spermanya baik; dan
- 5) penampilan fenotipe sesuai dengan rumpun atau galur.

4. Ternak Pengganti (*Replacement Stock*)

Pengaturan ternak pengganti induk/peremajaan diprogram secara teratur setiap tahun.

5. Afkir (*Culling*)

Kambing dan domba yang dinyatakan afkir, yaitu ternak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit, yaitu:

- a. kambing dan domba induk yang tidak produktif;
- b. keturunan jantan yang tidak terpilih sebagai calon bibit (tidak lolos seleksi); dan
- c. anak betina yang pada saat sapih atau pada umur muda menunjukkan tidak memenuhi persyaratan bibit.

Kambing dan domba yang afkir tersebut dikeluarkan dijadikan ternak potong.

BAB IV KESEHATAN HEWAN

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam pembibitan kambing dan domba harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan yang meliputi:

A. Situasi Penyakit Hewan

Dalam usaha pembibitan kambing dan domba harus bebas dari agen penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi seperti *Brucellosis*, *Anthrax*, SE, dan penyakit kudis (*scabies*).

B. Pencegahan Penyakit Hewan

1. melakukan vaksinasi dan pengujian/tes laboratorium terhadap penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh instansi berwenang;
2. mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai dalam kartu kesehatan ternak;
3. melaporkan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat terhadap kemungkinan timbulnya kasus penyakit, terutama yang diduga/dianggap sebagai penyakit hewan menular;
4. pemotongan kuku dilakukan apabila diperlukan;
5. pemberian obat cacing dilakukan secara rutin 3 (tiga) kali dalam setahun;
6. pakan yang diberikan tidak mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang.

C. Pelaksanaan *Biosecurity*

Dalam rangka pelaksanaan *biosecurity* dalam usaha pembibitan kambing dan domba harus memperhatikan sebagai berikut:

1. lokasi usaha tidak mudah dimasuki binatang liar dan bebas dari hewan peliharaan lainnya yang dapat menularkan penyakit;
2. melakukan desinfeksi kandang dan peralatan dengan menyemprotkan desinfektan;
3. melakukan penyemprotan insektisida pembasmi serangga, lalat, dan hama lainnya di sekitar kandang ternak;
4. mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak lainnya, pelayanan dilakukan mulai dari ternak yang sehat ke ternak yang sakit;
5. menjaga agar tidak setiap orang dapat bebas keluar masuk kandang ternak yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit;
6. membakar atau mengubur bangkai ternak yang mati karena penyakit menular;
7. menyediakan fasilitas desinfeksi untuk staf/karyawan dan kendaraan tamu di pintu masuk perusahaan;
8. segera mengeluarkan ternak yang mati dari kandang untuk dikubur atau dimusnahkan;
9. mengeluarkan ternak yang sakit dari kandang untuk segera diobati atau dipotong.

BAB V

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Dalam melakukan usaha pembibitan kambing dan domba harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagai berikut:

1. mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi;
2. mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur;
3. membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas;
4. membuat saluran dan tempat pembuangan limbah; dan
5. membuat tempat pembakaran dan tempat penguburan ternak yang mati.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia dalam usaha pembibitan kambing dan domba harus:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. mempunyai keterampilan dalam bidang pembibitan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan memahami risiko pekerjaan, serta memiliki kepedulian untuk melakukan pencatatan (*recording*) dan pemeliharaan kambing dan domba; dan
3. mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan usaha pembibitan kambing dan domba dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Pembinaan dilakukan antara lain untuk penerapan usaha pembibitan kambing dan domba yang baik. Pembinaan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan.

B. Pengawasan

Untuk menjamin kualitas bibit kambing dan domba yang dihasilkan perlu dilakukan pengawasan melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

1. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala dari pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

BAB VIII PENUTUP

Pedoman pembibitan kambing dan domba yang baik ini bersifat umum, dinamis, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suswono', with a horizontal line underneath it.

SUSWONO





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
2014